IMPLEMENTASI RANHAM GENERASI KETIGA TENTANG PENCEMARAN UDARA DAN AIR AKIBAT LIMBAH INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TIMUR

THE IMPLEMENTATION OF THE THIRD NATIONAL ACTION PLAN OF HUMAN RIGHTS ON INDUSTRIAL WASTE OF AIR AND WATER POLUTION IN EAST JAVA

Firdaus
Badan Penelitian dan Pengembangan HAM
Pusat Litbang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email: firdaus_ham@yahoo.co.id

(Naskah diterima : 16/4/2014, direvisi : 1/12/2014, disetujui : 1/12/2014)

Abstract

National action plans on human rights (ranham) the third generation is an attempt is conceived of as the guidelines of reverence, protection, promotion and fulfilment of human rights and human rights to the state responsibilities and obligations for citizens. But in the implementation of not in accordance with government policy, the focus of local governments must consider, the potential, and the problems not yet fulfill the good and healthy environment for the community. The condition of the environmental quality that is less good on water and air pollution caused by industrial waste.This writing ranham trying to unravel the readiness of the implementation of the committee, and to know local government policy in order to ranham pro environment. A method of the research uses a method of qualitative berciri descriptive analytical, with data collection techniques primary and secondary sources of accurate data, the inventory of the legislation relating to data.

keywords: *preparation of an action plan for human rights, the environment*

Abstrak

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan yang belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris.

kata kunci: persiapan rencana aksi hak asasi manusia, lingkungan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, melindungi, pemajuan dan pemenuhan HAM merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, maka perlu partisipasi masyarakat secara nasional. RANHAM dilembagakan dalam satu cetak biru (*blue print*) berupa Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) yang telah berjalan selama dua periode yaitu 1998-2003 dan 2004-2009. Pada 11 April 2011, dimana Pemerintah RI telah menetapkan RANHAM Generasi ke-3 yang mencakup periode 2011-2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014.

RANHAM 2011-2014 memuat 7 (tujuh) program utama di tingkat pusat dan 6 (enam) program utama di tingkat daerah. Dengan demikian ada penambahan program utama RANHAM yaitu Program Pelayanan Komunikasi Masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan agar seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota komitmen dalam melayani dan memenuhi terkait dengan permasalahan HAM. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun akar permasalahan secara struktural yang berterkaitan dengan lingkungan hidup yaitu adanya distorsi regulasi terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan usaha industri yang masih kurang memperhatikan terhadap rusaknya lingkungan hidup di beberapa wilayah nusantara. Pemerintah Daerah belum optimal melaksanakan UU Lingkungan Hidup dan Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah terhadap pertarungan bisnis dan ekonomi seperti para industriawan hutan dan pabrikan, terhadap komunitas lokal dan otoritas negara di beberapa wilayah Indonesia.

Distorsi regulasi pengelolaan SDA terutama yang terkait dengan pentingnya pelestarian lingkungan hidup tersebut menimbulkan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Eksploitasi dan ekstraksi SDA dalam bentuk berlebihan dan tanpa diimbangi dengan perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup dan juga kurangnya pengawasan, sehingga regulasi dapat menimbulkan bencana banjir, perembesan air asin pada daratan.

Terlebih Pemda dan DPRD pada tingkat lokal kurang mempunyai peran yang cukup untuk membuat Perda Lingkungan hidup dan mengontrol berbagai aktor yang mengakibatkan kerusakan lingkungan untuk diteruskan menjadi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, selanjutnya untuk diteruskan kepada ranah pengadilan umum. Pengadilan khusus pelanggaran Ekosob akibat perusakkan lingkungan hidup nampaknya perlu pengembangan lebih lanjut.

Adapun pencemaran air dan udara dapat menimbulkan efek pelanggaran hak ekonomi, social dan budaya, seperti masih sering terjadi pencemaran udara kabut asap (Jerubu) yang melanda Kepulauan Riau, Riau, Singapura dan Malaysia, dimana asap tersebut berasal dari aktivitas pembakaran lahan perkebunan agroindustri Kelapa Sawit. Akibat pencemaran udara dari asap tersebut diindikasikan dapat mengganggu aktivitas penerbangan, perhubungan perjalanan darat dan laut, sehingga penduduk mengeluh sakit dengan gejala ispa (infeksi saluran pernafasan) dan biaya berobat cukup mahal.

Beberapa pelaku industri yang melakukan kegiatan dengan pembakaran dan membuang asap melalui cerobong asap yang dapat mengganggu

kesehatan masyarakat sekitarnya, karena asap mengandung zat kimia dan bahan berbahaya dapat mengakibatkan hujan asam dapat merusak dan mematikan tanaman para petani, sehingga mempengaruhi terhadap tanaman petani bahkan dapat gagal panen. Selain itu mengganggu kesehatan masyarakat yaitu penyakir saluran pernafasan cenderung semakin bertambah. Tragedi akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang intensitasnya sedemikan tinggi dan telah mengakibatkan kerusakan ekologi disebut sebagai praktek *ecocide*.(http://paralegal.index.web.id/node/58/36).

Kasus perusakan lingkungan hidup terkait dengan air dan udara perlu penanganan secara serius dan harus ditangani secara konvensional, dimana hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup saja tetapi juga harus berdasarkan aspek penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, karena setiap tindak kejahatan terhadap pengrusakan lingkungan hidup adalah pelanggaran hak asasi manusia termasuk hak ekonomi, social dan budaya.

Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesiapan Pelaksanaan Kepanitiaan RANHAM ?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka RANHAM Pro Lingkungan Hidup ?

Tujuan

1. Untuk Mengetahui Kesiapan Pelaksanaan Kepanitiaan RANHAM.
2. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka RANHAM Pro Lingkungan.

Metode Penelitian

Menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan, sebagai berikut:

Pendekatan Studi.

Pendekatan studi yang digunakan dalam evaluasi ini dengan model eksplorasi kualitatif dan analitis eksplanatif, di mana pendekatan ini sebagai kekayaan dan keakuratan data tentang akar persoalan, fakta, elaborasi intrepretasi dan rekomendasi terhadap solusi dan penguatan operasional RANHAM akan lebih diutamakan.

Data dan Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam evaluasi ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dimana data primer akan diperoleh secara langsung melalui subyek (informan) yang telah ditetapkan. Adapun data sekunder meliputi data-data literatur, laporan-laporan penelitian, arsip berita, data statistik, peraturan perundangan dan dokumen lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data.

Dalam pengumpulan data primer akan dilakukan dengan media observasi lapangan, wawancara langsung dengan informan yang menjadi subyek studi. Kemudian wawancara dengan menggunakan instrumen wawancara berupa instrumen pedoman wawancara dengan struktur terbuka.

Pengolahan Data.

Menggunakan dua metode yaitu data hasil wawancara dengan struktur terbuka akan diolah secara kategorikal

melalui verbatim dan data sekunder akan diolah melalui proses seleksi bagian-bagian konten secara relevan yang mendukung atau data yang tidak sesuai dengan temuan data primer. Selanjutnya data yang telah diolah akan dianalisis secara deduktif-induktif, *check-recheks dan triangulasi*. Kemudian analisis deduktif dilakukan dengan cara menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaiaan data dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam kovenan internasional.

Tinjauan Pustaka

Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia terkait dengan kegiatan proses industri atau pabrikan atau kegiatan lainnya sehingga alam berubah tidak nyaman lagi. Perubahan tersebut dengan dimasukannnya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup. Kemudian perubahan itu kualitas lingkungan hidup menurun kualitasnya dan menurunkannya kualaitas fungsi alam sebagai perlindungan bagi manusia.

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) UU 32/2009 pada Pasal 1 (butir 1) mengamanatkan bahwa *Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*.

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih terdapat Pelanggaran hak-hak rakyat akibat pembangunan mempunyai korelasi yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Atas Lingkungan, dimana Lingkungan Hidup sebagai sebuah sistem tentu tunduk pada sebuah sistem hukum alam yang ditakdirkannya. Sistem tersebut wajib dipatuhi oleh semua pihak untuk kelangsungan hidup dan keseimbangan kualitas komponen maka dalam pelaksanaannya perlu adanya komitmnen pemerintah/pemerintah daerah dalam penanganan terhadap perlindungan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Selanjutnya dalam perlindungan lingkungan hidup tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembiaran perlakuan para pelaku usaha atau pabrikan dan kurangnya pengawasan terhadap perubahan lingkungan hidup akibat perlakuan manusia, maka kasus pelanggaran lingkungan hidup merupakan pelanggaran hak rakyat yang berdampak kepada pencemaran air dan udara yang kemudian akan mempengaruhi kegiatan rakyat dalam proses produksi kerakyatan dan pendapatan menurun akibat pencemaran lingkungan hidup bahkan termasuk ksehatan masyarakat juga terganggu.

Untuk itu, pembangunan yang berpotensi mangandung dampak terhadap lingkungan hidup wajib dipenuhi AMDAL dan masyarakat berhak memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Sehubungan dengan hak atas Lingkungan hidup dalam hukum nasional, juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa : *"*Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek

lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan". Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamatkan bahwa :

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada ayat (1), Pemerintah :
   a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup; Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
   b. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
   c. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
   d. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Pro Lingkungan

Konsep hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah serta setiap manusia demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dimana hal ini sebagai diamanatkan pada Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, bahwa Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman ini termasuk dalam perspektif hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan hal tersebut memiliki hubungan yang erat untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang cepat guna dan tepat guna didalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan di bidang industri dan pabrikan harus yang berwawasan pro lingkungan dan hak asasi manusia.

Namun berdasarkan hasil evaluasi di lapangan bahwa kegiatan industri dan pabrikan masih terdapat pelanggaran dan kurang pengawasan, sehingga pembangunan yang berwawasan pro lingkungan belum dipenuhi oleh para pelaku usaha terlebih kurangnya pihak pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan adanya kepihakan kepada pelaku usaha, maka berdampak negatif bahwa limbah industri terhadap lingkungan hidup manusia yang berujung terhadap pencemaran air dan udara yang merugikan baik bagi alam maupun manusia, maka berakhir terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Berkaitan dengan hal itu, perlu adanya perlindungan terhadap manusia sebagai akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh dampak negatif limbah industri telah diakomodir dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9 ayat (3).

Selanjutnya pemerintah secara nasional telah mencanangkan panduan dan rencana umum

untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM yang diwujudkan dalam RANHAM I (pertama) tahun 1998-2003, dimana RANHAM Pertama lebih memfokuskan pada sosialisasi dan ratifikasi instrumen HAM internasional. Kemudian RANHAM II (kedua) dilaksanakan pada tahun 2004-2009 yang memuat enam program kerja, yaitu (1) pembentukan dan penguatan panitia RANHAM, (2) persiapan harmonisasi perundang-undangan, (3) persiapan ratifikasi instrumen HAM internasional, (4) diseminasi dan pendidikan HAM, (5) penerapan standar dan norma HAM dan (6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM.

Adapun Program RANHAM III (ketiga) dilaksanakan pada tahun 2011-2014 merupakan kelanjutkan enam program RANHAM II (kedua) dengan menambahkan Pelayanan Komunikasi Masyarakat sebagai upaya peningkatan perlindungan HAM. "Selain itu juga merinci program penerapan norma dan standar HAM ke dalam 10 Kelompok HAM lengkap dengan strategi, pelaksana dan indikator kegagalan-keberhasilan".

RANHAM III (ketiga) tersebut selaras dengan rencana pembangunan nasional dan visi *"Indonesia yang mandiri, maju, adil & makmur"*, dimana dengan mengedepankan program MDGs, PNBAI, Stranas Akses pada Keadilan, *Pro-Job*, *Pro Poor*, *Pro Justice* & *Pro Environment*. "RANHAM III meletakkan Daerah sebagai penanggung jawab implementasi RANHAM, dan menekankan *collective responsibility* Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasinya".

***Maastricht Guideline* (acuan-acuan Maastricht) dan *Limburg Principles* (prinsip-prinsip Limburg)**

Kewajiban menghormati (*respect*):

Kewajiban menghormati (*respect*) bahwa negara mensyaratkan untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak bersangkutan termasuk di dalamnya negara harus mencegah melakukan sesuatu yang dapat menghambat warga memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia, dimana dalam konteks hak atas tempat tinggal seperti negara tidak diperkenankan melakukan penggusuran (paksa).

Kewajiban melindungi (*protect*):

Kewajiban melindungi (*protect*) bahwa negara pada dasarnya harus menjamin pihak ketiga (individu atau perusahaan) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan, maka hak ini mencakup pula pencegah deprivasi lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang terlanggar haknya mendapat akses terhadap legal remedies dan jaminan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memenuhi (*fulfill*):

Kewajiban memenuhi (*fulfill*) berbeda dengan 'menghormati' pada dasarnya membatasi tindakan negara, namun kewajiban 'memenuhi' (*fulfill*) bahwa Negara diharuskan untuk melakukan tindak pro-aktif yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling manuntut intervensi negara *(positive measures),* sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri, maka konteks hak atas tempat tinggal layak, akses terhadap kepemilikan tanah atau kredit rumah yang murah harus menjadi agenda pemerintah.

Eko-demokrasi dan Biokrasi

Kondisi lingkungan alam akan lebih baik jika ada suasana demokratis daripada suasana otoriter, dimana konteks keselamatan lingkungan, suasana demokratis terkadang tumbuh seiring dengan beradunya wacana

yang dibawakan oleh para ilmuwan dengan dukungan aktifis lingkungan, terutama kaum muda dan aktivis 'pergerakan demokrasi hijau', yang bisa disebut sebagai pergerakan *eko-demokrasi* atau *biokrasi* yang melakukan inovasi kelembagaan dan praktik yang menuntut adanya keberlanjutan daya dukung lingkungan alam sekitar dan suasana demokratis yang mengawalnya.

Demokrasi *"substansial yang hijau"* atau pro lingkungan ini pun dihadapkan pada aneka tuntutan dan tantangan baru yang kompleks yaitu membangun sistem politik yang sensitif lingkungan (*green policies*) dengan dukungan *asketisme-spritual* yang mengingatkan ada kehidupan setelah mati dan ada sebab-akibat, pahala dan siksa. Pihak pemangku kepentingan menuntut tersedia dan aktifnya partai-partai sensitif lingkungan yang menjadikan lingkungan hidup sebagai platform utamanya (*green parties*).

Kebijakan dan program kegiatan dan penyusunan Anggaran Belanja Negara (ABN) harus mempertimbangkan aspek lingkungan (*green aspects*) dan alokasi dana yang layak bagi pengelolaan lingkungan (*green budget*) serta sesuai dengan kebutuhan komunitas jejaring dunia maya yang peduli lingkungan (*green-onliner*) yang bermuara dari niat yang baik dan amal yang nyata. Lingkungan hidup adalah titipan berharga perlu dipelihara dengan baik demi kelangsungan bagi generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Timur (Jatim) merupakan provinsi menghadapi masalah lingkungan hidup sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia, dimana Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ketiga di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada 2010 tingkat kepadatan penduduk mencapai 787 orang/km dan sampai saat ini sudah pasti bertambah. Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi Jawa Timur adalah rusaknya daerah aliran sungai (DAS) Kali Brantas yang disebabkan penebangan hutan secara besar-besaran yang terjadi di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, sehingga hulu Kali Brantas telah membuat jumlah mata airnya berkurang 50% dari 109 menjadi 54.

Selain itu, bagian tengah dan hilir Kali Brantas harus menanggung beban limbah cair 330 ton per hari, dimana limbah cair tersebut dihasilkan oleh aktivitas manusia di sepanjang DAS meliputi limbah cair industri dan limbah domestik permukiman, rumah sakit dan hotel. Pencemaran ini mengakibatkan tidak berfungsinya ekosistem sungai dan menimbulkan degradasi kualitas lingkungan. Untuk itu, biaya operasional PDAM juga meningkat sekitar 25%. Terlebih polusi udara juga menjadi permasalahan yang yang disebabkan oleh Industri dan transportasi merupakan penyumbang gas karbon yang paling dominan di Jawa Timur. Hal ini karena provinsi Jawa Timur merupakan daerah kawasan industri dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi dan semakin berkurangnya luas lahan hutan.

Pihak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sangat serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup, dimana dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan sekarang diubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pengelolaan lingkungan hidup dengan Anggaran mencapai Rp. 250 miliar atau 5% dari APBD. Dana

tersebut tersebar di beberapa dinas instansi yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Selanjutnya program yang diterapkan BLH Provinsi Jawa Timur, antara lain Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA), Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup (LH), serta Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH. Adapun terkait dengan kepanitiaan RANHAM sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembentukan Kepanitian RANHAM di Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menyambut baik dan memprogramkan yang berwawasan HAM, maka mengimplementasikan RANHAM Generasi Ketiga di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat adil, makmur, cerdas, sejahtera dan berbudaya HAM. Hal ini mengacu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional HAM membentuk panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, sebagai berikut:

a. Arah dan Orientasi kebijakan

Pembentukan Panitia RANHAM Provinsi Jawa Timur telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/518/KPTS/013/2011 tanggal 25 November 2011 dan untuk menindaklanjuti setiap program dengan ketetapan tanggal 7 Juni 2012 diadakan Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data Informasi Implementasi HAM bertempat di aula lantai II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Rakor yang secara langsung dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Dwi Prasetyo Santoso, SH, MH dan dihadiri oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Wilayah II Direktorat Informasi HAM serta beberapa instansi lainnya seperti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Dinas Sosial, BPPKB, Dinas Kesehatan, Bappeda, Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian.

Selanjutnya salah satu tugas Panitia RANHAM adalah menyusun laporan triwulan, semester dan tahunan, dimana laporan tersebut disusun berdasarkan kompilasi kegiatan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai anggota panitia RANHAM berupa data dipilah baik dalam bentuk kuatitatif maupun kualitatif. Dalam sambutan Kepala Divisi Administrasi menyampaikan bahwa Data dan informasi yang akurat dan valid adalah keniscayaan yang harus tersedia demi perencanaan pembangunan yang berkualitas di daerah. “Segera tindak lanjuti apa yang menjadi tugas masing-masing sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara intensif dan akhirnya pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur dapat segera terwujud dengan cepat dan baik”.

Adapun pengukuhan Panitia RANHAM Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014 terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kotamadya sudah dilaksanakan mengukuhkan kepanitian RANHAM, namum baru 15 sudah membentuk kepanitian RANHAM Generasi Ke Tiga yatu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo,

Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Bangkalan, Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kotamadya Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pemekasan, Kabupaten Sampang, Kotamadya Surabaya, Kabupaten Jombang, dan Kotamadya Blitar.

Permasalahan Provinsi Jawa Timur "Implementasi" RANHAM Ekosob yang pro-lingkungan untuk penyelamatan pencemaran air dan udara oleh pihak terkait sudah berjalan dan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaan terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan oleh limbah industri, namun sosialisasi belum optimal dan belum ada koordinasi kepada dinas-dinas terkait disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1) Belum ada sosialisasi RANHAM Generasi ke tiga di Provinsi Jawa Timur, maka SKPD atau dinas-dinas belum memahami program aksi RANHAM Generasi ke tiga dan substansi Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang RANHAM Generasi ke tiga;
2) Kepanitiaan RANHAM Provinsi Jawa Timur sudah dibentuk Tahun 2011-2014 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/518/KPTS/013/2011 tentang susunan keanggotaan panitia pelaksana RANHAM Generasi ke 3 berupa Panitian Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014. Adapun skala prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia meliputi 6 (enam) program utama, sebagai berikut:
   a) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHM
   b) Persiapan harmonisasi Peraturan Daerah;
   c) Mendiseminasi dan pendidikan Hak Asasi Manusia;
   d) Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia;
   e) Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
   f) Pemantuan, evaluasi dan pelaporan.

b. Mutu Lingkungan

Permasalahan air limbah yang menurunkan kualitas badan air di Kota Surabaya harus diperhatikan karena air merupakan suatu kebutuhan hidup yang sangat vital dalam menunjang sebagian besar aktivitas warga. Untuk itu permasalahan air limbah di kota metropolis Kota Surabaya sangat krusial. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan penduduk akan produk industri, maka secara tidak langsung akan menambah kuantitas limbah industri di Kota Surabaya.

Air limbah Kota Surabaya secara garis besar menjadi dua yakni limbah domestik dan indutri, dimana air limbah domestik berasal dari rumah tangga merupakan sumber dominan terhadap menurunnya kualitas air buangan. Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, parameter pencemaran secara keseluruhan sungai-sungai di Kota Surabaya, seperti DO, pH, BOD, COD, TSS dan deterjen menunjukkan kecenderungan naik. Urgenitas penanganan air limbah disebabkan karena air limbah tersebut dibuang ke sungai, sehingga menjadi masalah terhadap sungai karena kali Surabaya digunakan sebagai bahan baku PDAM.

Selanjutnya bahwa sungai-sungai di Surabaya keberadaan merupakan saluran drainase primer seharusnya hanya menampung air hujan, namun kenyataannya berfungsi

untuk penampung air limbah rumah tangga terutama *grey water* (air bekas cuci dan kamar mandi), sehingga beberapa saluran dalam kondisi septik yang menandakan adanya buangan tinja manusia baik langsung maupun melalui pipa yang dihubungkan ke sungai. Kondisi saluran drainase baik primer, sekunder maupun tersier saat ini terisi oleh limbah domestik penduduk bahkan pada saat-saat tertentu limbah industri membuang air limbah pada saluran yang berdekatan dengan lokasi industri.

Adapun fungsi sungai-sungai di Surabaya yang perlu diamankan dari pencemaran limbah rumah tangga dan industri adalah Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Wonokromo dan Kali Kedurus. Keberadaan empat sungai tersebut sangat penting karena merupakan air baku yang diperlukan untuk memasok PDAM Kota Surabaya, namun saat ini potensi air baku yang cukup stabil adalah dari keempat sungai tersebut, maka kedepan untuk tambahan pasokan air baku perlu direncanakan agar beban polusi dapat terkurangi.

Berkaitan dengan air tanah kota Surabaya sudah tidak layak untuk digunakan sebagai sumber air minum, karena beberapa lokasi sumur penduduk terindikasi sudah terkontaminasi bakteri *E-Coli* dan mengandung nitrate/nitrit, dimana kontaminasi tersebut disebabkan oleh pengelolaan air limbah rumah tangga yang konvensional (septic tank dan sumur peresapan). Kondisi itu melatar belakangi perlunya rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) rumah tangga di kota Surabaya agar kebutuhan air minum dalam rangka pengembangan Kota ke depan dapat terpenuhi. Langkah yang direkomendasikan dalam penangan sanitasi kota Surabaya terutama sektor air limbah domestik memprioritaskan penyelamatan kali Surabaya dan kedepan perlu melakukan relokasi industri yang berada di sepanjang kali Surabaya.

2. Tenaga Pengawas Lingkungan

Kebijakan kota Surabaya terkait dengan pengawasan dan pemulihan lingkungan di Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten Jawa Timur sudah dibentuk Pos Pengaduan Masyarakat, dimana Badan Lingkungan Hidup Provinsi membuka informasi dan layanan pengaduan masyarakat melalui media SMS dengan nomor pengaduan: 08-123-5555-123, melalui media telepon dengan nomor pengaduan (031)-8552072, melalui media website:WWW.blhprovjatim.info, dan melalui email: blh@jatimprov.go.id.

Program yang telah dilakukan untuk meminimalisasi dampak besar atas pencemaran air yang terjadi di Propinsi Jawa Timur dilakukan melalui Program Kali bersih (PROKASIH). Adapun Prokasih merupakan program nasional pengendalian air yang dilaksanakan pada tahun 1989 dan diperbaharui pada tahun 2003 melalui penandatanganan Surat Pernyataan Program Kali Bersih (SUPERKASIH) yang dibuat oleh industri dan disaksikan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Men KLH), Gubernur dan Bupati/Walikota. SUPERKASIH merupakan salah satu bentuk komitmen pengusaha terhadap kepedulian lingkungan dengan melakukan upaya penataan dalam batas waktu tertentu.

Selanjutnya selain program PROKASIH juga Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), dimana Proper ini merupakan

instrument untuk mendorong penataan dan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyebaran informasi kepada publik dan stakeholder (public information disclosure). Disamping itu Proper juga merupakan perwujudan dari demokrasi dalam pengendalian dampak lingkungan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan secara aktif dalam pengendalian dampak lingkungan hidup. Adapun tujuannya adalah untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan, melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan mengendalikan pencemaran lingkungan dengan prinsip dasar Proper adalah fairness, peran serta masyarakat, transparansi, dan akuntabel.

Adapun kerusakan lingkungan hidup terjadi disekitar kawasan industri dan tempat-tempat dimana berdirinya perusahaan industri disebabkan oleh pembuangan limbah industri yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan berbahaya (B3).

3. Koreksi dan Rehabilitasi Lingkungan

Komitmen Kota Surabaya dan respon dalam Penanganan Pencemaran Udara adalah melakukan gerakan lingkungan yang melibatkan warga kota dan berdasarkan data dari BLHD kota, maka Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan program – program untuk menangani percemaran udara perkotaan sebagai berikut :

a) Pembatasan Kendaraan Pribadi

Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah menggalakkan suatu sistem pembatasan kendaraan pribadi dengan cara menyelenggarakan Car Free Day rutin setiap minggu sekali dan hari bebas kendaraan di sekitar kantor Pemerintah Kota Surabaya setiap hari Jum'at pada minggu terakhir setiap bulan.

b) Green Transportation

Transportasi hijau atau green transport dapat diterapkan melalui banyak cara, seperti mengganti bahan bakar minyak yang digunakan kendaraan bermotor dengan bahan bahar yang lebih ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, ataupun peningkatan kualitas fasilitas transportasi.

c) Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat penting dalam pewujudan green transportasi karena tanpa adanya peran dan kesadaran dari masyarakat maka upaya green transportation tidak akan berjalan dengan maksimal.

d) Ruang Terbuka Hijau

Melakukan penanaman pepohonan pada Jalur-jalur Surabaya sangat bermanfaat karena dapat menyerap banyak gas beracun yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan unsur kota yang terpenting dalam menyejukkan kota seperti kawasan kota, kawasan hijau, jalur hijau, kawasan hijau khusus, kawasan rekreasi, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau olahraga, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, dan kawasan hijau pekarangan.

Masalah lingkungan hidup untuk kasus Jawa Timur apabila dikaitkan dengan kegiatan industri dan pemenuhan HAM di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, maka baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup disekitarnya, terutama manusia/ masyarakat. Terkait dengan itu bahwa kegiatan industri merupakan salah satu "penyumbang" yang cukup signifikan bagi terjadinya kerusakan dan

pencemaran lingkungan karena Propinsi Jawa Timur merupakan wilayah bagian timur Pulau Jawa, memiliki jumlah perusahaan industri yang banyak.

Terkait dengan kebutuhan air domestik (perumahan) Jawa Timur juga terkait dengan kebutuhan air non-domestik (industri dan pariwisata), hal itu adanya perkembangan pada sektor industri, niaga-komersial, dan pariwisata juga perlu membutuhkan suplai air bersih yang cukup banyak. Di daerah yang cukup memiliki kapasitas air tanah tinggi pada umumnya industri skala besar, niaga/komersial dan hotel melakukan eksploitasi air tanah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan angka kebutuhan air non domestik mencapai 30% kebutuhan air domestik.

Pencemaran yang terjadi di Propinsi Jawa Timur meliputi pencemaran udara, air dan tanah, dimana pencemaran air disebabkan oleh penekanan pada sumber daya air, khususnya air permukaan, terutama terletak pada pencemaran air dari sumber domestik, industri, dan pertanian. Sedangka sungai sebagai pembuangan air limbah, kualitasnya sangat bergantung pada karakteristik air limbah yang masuk ke dalam sungai.

Sedangkan pencemaran udara dapat dibagi atas dua golongan yaitu pencemaran udara yang bersifat alami dan bersifat antropogenik (aktifitas manusia), dimana pencemaran alami yaitu letusan gunung berapi, sedangkan aktifitas manusia dapat berupa kegiatan transportasi, industri, dan rumah tangga. Pencemaran udara terutama akibat aktivitas manusia berpotensi menurunkan kualitas udara, sehingga diperlukan suatu upaya pengendalian pencemaran udara dari sumber-sumber pencemar udara baik yang bergerak (transportasi), maupun yang tidak bergerak (industri, pemukiman, TPA).

KESIMPULAN

Koordinasi Ranham Pro-environment antara pihak di pusat dan di daerah umumnya sudah dilakukan, namun baru berupa surat edaran dan belum memiliki rencana aksi pro lingkungan yang jelas di tingkat daerah.

Pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan Ranham Pro-Environment berbagi peran dan tugas untuk membuat mekanisme tata kelola dan program yang sinergis terkait kebijakan dan program yang bervisi pro lingkungan pada tataran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terutama keberanian dan dukungan untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup.

Adanya pemantauan aktif terhadap resiko kebocoran limbah industri kecil, pabrik menengah dan bengkel agar tidak mencemari lingkungan dengan mengkampanyekan peringatan dini pro lingkungan beserta sanksinya. Ada model percontohan sistem pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan di kawasan Rungkut Surabaya. Pengolahan limbah di PT SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut) menggunakan teknik fisika dan biologi, tanpa bahan kimia. Pembuangan air limbah industri *(Waste Water Disposal)* dialirkan melalui pemipaan dari pabrik ke pipa bawah tanah yang dipasang sepanjang jalan di kawasan industri. Volume yang masuk ke IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), PT SIER 7000-8000 meter kubik perhari dari 350 perusahaan merupakan langkah serius pihak industri untuk pro-lingkungan.

SARAN

Adanya pendekatan baru dan cara inovatif yang dapat menguraikan akar persoalan lingkungan hidup terkait dengan kasus pada tingkat daerah, meliputi mengadakan mekanisme *reward* (penghargaan) dan sosialiasi HAM atas hak lingkungan hidup di daerah

dan dilakukan lebih sering secara lebih luas dengan cara yang baru, menarik dan melibatkan publik.

Melakukan pemantauan aktif terhadap resiko kebocoran limbah industri kecil, pabrik menengah dan bengkel agar tidak mencemari lingkungan dengan mengkampanyekan peringatan dini pro lingkungan beserta sanksinya.

Adanya pembahasan terkait dengan pemenuhan HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan perlu amandemen UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup agar lebih efektif dipatuhi dan mengatasi impunitas degradasi lingkungan hidup. Terlebih perlu penerapan penambahan pengaturan *reward* bagi kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pro-lingkungan, status daerah pro-lingkungan seperti Adipura serta memberikan tambahan anggaran pada alokasi anggaran APBN untuk *community development* pro-lingkungan untuk kepala daerah yang berperan sebagai perawat dan penyelamat lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Provinsi Jawa Timur, *Profil Lingkungan Hidup*, Surabaya, 2011.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Baku Limbah Cair Bagi Industri Atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur.

Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014.

Syafuan Rozi, Rizal Yakop, Azrai Abdullah et.al. *A Kaleidoskop of Environmental Security: Indonesian and Malaysian Perspectives* .Jakarta: LIPI, UKM, UTP, Madani Press, 2009.

Syafuan Rozi, Rizal Yakop, Azrai Abdullah et.al. Politik, *Governans & Isu-isu Lingkungan Alam Sekitar,* Jakarta: LIPI, UKM, UTP, Madani Press, 2010.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)